

NASKAH AKADEMIK



PEMERINTAH DAERAH
KOTA
KUPANG

Bekerja sama dengan:



KANTOR WILAYAH
KEMENKUMHAM
NUSA TENGGARA TIMUR



RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA KUPANG NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, bimbingan dan kemurahan hati-Nya yang memungkinkan kami menyusun dan menyajikan naskah akademik dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak ini.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari pentingnya upaya perlindungan anak menuju masyarakat yang beradab dan berkualitas. Anak merupakan generasi penerus bangsa, aset berharga yang perlu dijaga dan dilindungi dari segala bentuk potensi risiko dan bahaya. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Melalui penerapan konsep kota layak anak, Kota Kupang berperan strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Langkah-langkah khusus saat ini dilaksanakan dengan mendorong lahirnya peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan wujud nyata komitmen Kota Kupang terhadap perlindungan anak.

Kita tahu, penulisan naskah akademik ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran dan semangat selama penyusunan naskah akademik ini.

Kami berharap naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya perlindungan anak di Kota Kupang melalui kebijakan Kota Layak Anak, serta mendorong kerja sama yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi terkait, yang penting bagi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	14
1.4. Metodologi	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. Kajian Teoritis	17
2.1.1. Teori Desentralisasi.....	17
2.1.2. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	20
2.1.3. Teori Kebijakan Publik	21
2.1.4. Teori Hak Asasi Manusia	25
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	27
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Bagi Anak Di Kota Kupang.	29
2.3.1. Praktik Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak	29
2.3.2. Kondisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Kupang	38
2.3.3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Kupang	44
2.4. Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah	45
2.4.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru	45
2.4.2. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	49
3.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	49
3.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	49
3.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	50
3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	51
3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	52
3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang	53

3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	54
3.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	56
3.10. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	57
3.11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	58
3.12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	60
3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	61
3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	63
3.15. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	64
3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	65
3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	66
3.18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	72
3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak	74
3.20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif	75
3.21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	77
3.22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak	78
3.23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 16 Tahun 2016 Tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).....	80
3.24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	82
3.25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.....	84
3.26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak	87
3.27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak	89

3.28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak	92
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	94
4.1. Landasan Filosofis	94
4.2. Landasan Sosiologis	95
4.3. Landasan Yuridis	96
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	97
5.1. Jangkauan	97
5.2. Arah Pengaturan	98
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	99
5.3.1. Ketentuan Umum	99
5.3.2. Tujuan	105
5.3.3. Penguatan Kelembagaan	105
5.3.4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak	111
5.3.5. Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan;	111
5.3.6. Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif	112
5.3.7. Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan	113
5.3.8. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya	113
5.3.9. Klaster Perlindungan Khusus	113
5.3.10. Pendanaan	114
5.3.11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	114
5.3.12. Penjelasan	114
5.3.13. Lampiran Rencana Aksi Daerah	115
BAB VI PENUTUP	116
6.1. Simpulan	116
6.2. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun..... 32

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022 34

Tabel 3. Jumlah fasilitas Kesehatan di Kota Kupang Tahun 2021 37

Tabel 4. Tambahan Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kupang, 2022 40

Tabel 5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kupang Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran, 2022..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan.... 25

Gambar 2 Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Kupang,
2021 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap anak adalah generasi penerus yang akan memegang kunci kepemimpinan bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Hanya saja tidak semua anak mendapatkan pemenuhan hak yang seyogyanya menjadi kewajiban setiap orang terutama tanggung jawab negara dalam melindungi, memenuhi dan memajukan hak anak tersebut. Anak-anak termasuk dalam kategori kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dari setiap kita terutama negara. Masih banyak anak yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, tanpa akses layak terhadap pendidikan dan kesehatan. Sebagian anak adalah korban dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis yang bahkan dapat merenggut nyawa mereka.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial¹.

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak².

¹ R. Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): hal.216.

² *Ibid.* Hal.253

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 79.486.424 jiwa atau sebesar 29,15 persen dari jumlah penduduk total. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan persentase penduduk anak terbanyak, yaitu 34,87 persen. Sementara persentase penduduk anak paling sedikit terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 24,49 persen³.

Profil Anak Indonesia menganalisis angka kekerasan terhadap anak yang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 1.190 kasus. Tempat kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia paling tinggi terjadi di rumah tangga. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu yang didukung oleh data WHO (2020) yang menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas yang dilakukan oleh keluarga di rumah serta tingginya tingkat stres menjadi alasan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di rumah tangga. Pada tahun 2021, hubungan pelaku kekerasan terhadap korban paling banyak adalah pacar/teman sebanyak 2.959 korban. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya sosialisasi bagi masyarakat, khususnya keluarga bahwa berbagai tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh orang lain maupun keluarga atau orang terdekat sekalipun, tetap merupakan tindak kejahatan yang tidak dibenarkan. Penyediaan layanan khusus bagi korban kekerasan, penyediaan hukuman yang tegas bagi pelaku, serta partisipasi aktif komunitas dan kelompok masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak⁴.

Perlindungan terhadap anak-anak adalah investasi terbesar dalam masa depan bangsa. Dengan memberikan mereka fondasi yang kuat, kita menciptakan generasi yang cerdas, berani, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kita membentuk pemimpin-pemimpin masa depan, peneliti-peneliti ulung, dan inovator-inovator yang akan membawa negara ini ke puncak kemajuan. Secara konstitusi, negara

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Profil Anak Indonesia Tahun 2022," 2023, hal 6.

⁴ *Ibid.* Hal.10

Indonesia mengakui hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi, hal ini dapat dilihat pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian sebagai langkah nyata upaya perlindungan anak, Indonesia meratifikasi konvensi hak anak (KHA). KHA adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di negaranya. Konvensi ini terdiri dari 54 pasal dimana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, tercantum pada pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap- tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”. Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen KHA yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak⁵.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap negara yang telah meratifikasi KHA antara lain: (1) Membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sehingga anak dapat merasakan dampaknya; (2) Mensosialisasikan KHA ke seluruh elemen bangsa hingga sampai kepada anak itu sendiri; dan (3) Membuat laporan pencapaian KHA secara berkala kepada PBB (rutin 5 tahun sekali) tentang upaya yang dilakukan oleh setiap negara⁶.

Secara keseluruhan, KHA memiliki tujuan mulia untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap anak. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan anak-anak

⁵ Silvia Fatmah Nurushshobah, “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia,” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): hal.122-123.

⁶ *Ibid.*

di Indonesia. Dampak KHA secara yuridis Indonesia harus mengubah atau membuat hukum dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip KHA. Hal ini dapat termasuk mengesahkan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan menegakkan hukum terkait.

Salah satu kebijakan dalam rangka upaya perlindungan anak sebagaimana amanat KHA adalah dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU No.23/2002).

Di dalam UU No.23/2002 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Untuk itu maka Pasal 21 UU No.23/2002 menyebutkan strategi kebijakan yang ditempuh dalam perlindungan anak adalah melalui upaya membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan Kota, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.

Untuk menegaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres No.25/2021). Pasal 1 angka 1 Perpres No.25/2021 menyebutkan definisi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 8 Perpres No.25/2021 kemudian menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan di dalam pasal 8 ayat (3) tersebut kemudian menjadi

dasar perintah langsung peraturan perundang-undangan bagi setiap kabupaten/kota dalam penyusunan perda tentang penyelenggaraan KLA.

Secara teknis dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota layak anak, kementerian perlindungan anak dan pemberdayaan anak mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (PermenPPA No.12/2022). PermenPPA No.12/2022 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perpres No.25/2021. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA. Di dalamnya mengatur mengenai Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA; dan penetapan Peringkat KLA.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan semangat melindungi anak serta mewujudkan program pemerintah agar menjadi salah satu kota layak anak saat ini telah berkomitmen dalam mendorong regulasi daerah yang akan menjadi dasar pijakan bagi kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu melalui inisiatif pemerintah (eksekutif) disusunlah rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hal yang baru juga ditunjukkan di dalam rancangan ini yaitu dengan mensinkronkan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis Dan Hak Asasi Manusia ke dalam rencana aksi penyelenggaraan Kota Layak Anak. Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan dan pemulihan HAM, salah satunya adalah melalui upaya perlindungan pekerja anak dari tindakan eksploitasi misalnya Upah buruh di luar yang ditentukan, jam kerja dan lembur yang melebihi waktu yang ditentukan, cuti tidak diberikan sebagaimana mestinya, larangan beribadah, diskriminasi di tempat kerja, dan lain sebagainya.

Di dalam Stranas BHAM keterkaitan dengan kebijakan kota layak anak diantaranya yaitu tanggung jawab pemerintah daerah misalnya di dalam rencana aksi dalam memperkuat akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan usaha dari

para Pelaku Usaha dan mitra kerjanya. Sub aksi program ini adalah mendorong pembentukan sehingga tersedianya Forum Koordinasi Pencegahan pekerja anak di pusat dan daerah.

1.2. Identifikasi Masalah

Komitmen pemerintah kota dalam melaksanakan perlindungan anak memiliki sejumlah manfaat yang signifikan dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan generasi penerus. Dengan komitmen yang kuat, melalui kebijakan kota layak anak maka pemerintah kota dapat mengimplementasikan kebijakan dan program yang efektif untuk pemenuhan hak anak termasuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak, serta penanganan kasus-kasus kekerasan dengan cepat dan tepat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di Kota Kupang.

Setiap daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan sesuai dengan prinsip desentralisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kesejahteraan dan keselamatan masyarakat terutama anak sebagai salah satu kelompok rentan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong kebijakan daerah yang terarah, terencana dan terpadu dalam rangka pemenuhan, penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi anak secara sinergis dengan kebijakan nasional melalui kebijakan Kota Layak Anak.

Kajian di dalam naskah akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dipaparkan di atas maka tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sebagai berikut :

- a. Tujuan Naskah Akademik adalah untuk:
 - 1) Merumuskan permasalahan mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi;
 - 2) Merumuskan alasan mengapa harus ada pengaturan terkait dengan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang;
 - 3) Merumuskan apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang;
 - 4) Merumuskan apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang.
- b. Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai *starting point* (titik acuan/referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

1.4. Metodologi

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penyusunan naskah akademik ini dilaksanakan melalui *mix* metode yakni metode penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode atau jenis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada pustaka atau sumber- sumber hukum karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, literatur, dokumen dan peraturan perundang- undangan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Kedua metode penelitian ini akan dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu pendampingan dan masukan dari narasumber terpilih, menggunakan metode presentase, curah pendapat, diskusi, pengkajian peraturan perundang-undangan terkait kewenangan perlindungan anak di daerah serta FGD (*Focus Group Discussion*) bersama para pemangku kepentingan terkait di dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari segala macam bentuk kekerasan di Kota Kupang meliputi:

- a. Diskusi pada pertemuan awal dengan Bagian Hukum Setda Kota Kupang dan DP3A Kota Kupang
- b. Rapat persiapan untuk menyamakan persepsi untuk membuat format wawancara dengan responden untuk pengumpulan data primer dan sekunder di dalamnya juga akan ditentukan moderator, notula dalam FGD yang akan dilaksanakan dan pembentukan tim untuk melakukan assesmen;
- c. Fokus Group Diskusi (FGD): FGD dilakukan untuk identifikasi dan analisis kebijakan situasi hak anak;
- d. Wawancara kepada pemangku kepentingan terkait keadaan dan kondisi eksisting pemenuhan hak anak di Kota Kupang.
- e. Konsultasi Publik yang bertujuan untuk mendapatkan legitimasi dan kesepahaman bersama masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah, akan muatan Ranperda, melalui penyampaian Draft Naskah Akademik yang telah disusun, termasuk

alasan-alasan yang dikemukakan dan dampaknya, disinilah tim akan mendapatkan *feedback* dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini.

- f. Pertemuan akhir dengan Bagian Hukum Setda Kota Kupang dalam rangka pengajuan Draft Naskah Akademik final tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk dimasukkan dalam rencana pembahasan di Sidang DPRD Kota Kupang.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Teori Desentralisasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas, dengan jumlah penduduk sangat banyak, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut maka pelayanan terhadap masyarakat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan (pemerintah pusat), agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal dan merata maka harus didistribusikan kepada pemerintah Daerah.

Bahwa negara Republik Indonesia sejak diproklamasikan pada tahun 1945, mempunyai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam, pembukaan alinea ke IV undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka desentralisasi atau otonomi daerah perlu dilakukan.

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas maka faktor yang menyebabkan harus dilakukannya desentralisasi adalah;

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik dan penanganan yang berbeda.
2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan sesuai keadaan sifat dari berbagai wilayah tersebut.
3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki suatu susunan yang demokratis
4. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, hal ini mengartikan bahwa ada sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Kebijakan desentralisasi merupakan cara terbaik untuk menjalankan pemerintahan dan mengelola negara kesatuan Indonesia yang membentang luas dari Sabang sampai Marauke.

Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi daerah mendapat tantangan tersendiri, sejumlah resiko menghadang didepan mata diantaranya terkait kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah, sinergitas perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efesien, efektif, transparan dan akuntabel, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta edukasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik. Desentralisasi harus dipahami dan diyakini sebagai sesuatu yang dinamis serta terus bergerak aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Desentralisasi dan Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi merupakan konsensus seluruh komponen bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi dirancang untuk mempercepat pembangunan di daerah secara efektif dan efesien, dengan cara memberdayakan potensi setiap daerah, melalui kebijakan desentralisasi ketimpangan pembangunan yang terjadi akibat jalur birokrasi yang terlalu panjang diharapkan bisa dengan cepat dipangkas, lebih dari itu kebijakan otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong pemerintahan daerah agar bisa menciptakan kebijakan-kebijakan ditingkat lokal yang sesuai dengan potensi dan kapasitas daerahnya masing-masing, pada akhirnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik bisa lebih cepat tercapai.

Menurut Dwidjowijoto, secara umum desentralisasi terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu⁷:

1. Desentralisasi Teritorial, adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada wilayah di dalam suatu negara.
2. Desentralisasi Fungsional, pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, jenis desentralisasi ini sudah diterapkan dalam negara sentralistik.

⁷ Dwidjowijoto, Riant Nugroho, Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi: kajian dan kritik atas kebijakan de sentralisasi di Indonesia, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2000.

Joeniarto, dalam kaitannya dengan desentralisasi mengemukakan Dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (pusat)-nya. Kalau negara yang bersangkutan menggunakan asas desentralisasi, dimana di daerah-daerah dibentuk pemerintahan lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan-urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri. Menurut Wolhoof, Negara Kesatuan dalam desentralisasi, pada dasarnya seluruh kekuasaan dimiliki oleh pemerintah pusat, sehingga peraturan sentrallah (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya) yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah-daerah otonom, dalam hal ini pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan dan pengawasan terhadap daerah otonom itu⁸.

Jika kita bicara efektifitas, sentralistik lebih efektif karena semua bisa diatur secara terpusat, akan tetapi hal tersebut tidak bernuansa dan mempunyai spirit demokrasi karena rakyatlah yang lebih mengetahui apa saja persoalan yang dihadapi di daerah, rakyat yang tahu apa yang diinginkannya, dan rakyat juga yang tahu cara pemecahan persoalan yang paling efektif di daerah. Henry Maddick (1963) dalam postingan tanggal 28 Juli tahun 2014⁹: mengemukakan Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Dan menurut Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983): Desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia, terdapat-urusan bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat yakni Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, Moneter dan Fiskal. Sedangkan untuk pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (urusan) yakni urusan Pelayanan dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan

⁸ J. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: Timun Mas, 1955.

⁹ Pengertian Desentralisasi, <https://pengertianahli.id/2014/07/pengertian-desentralisasi.html>

daerah adalah urusan pemerintahan di bidang Bidang Perumahan dan permukiman masyarakat.

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon adalah: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenanganyang berasal dari “pelimpahan”¹⁰.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut.

2.1.2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam hal ini khususnya anak-anak. Sejahtera yang dimaksud di sini adalah masyarakat kiranya mempunyai hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial dan politik, yang mana nantinya kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa pandangan terhadap konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni pertama, pandangan yang menitikberatkan *welfare state* pada tanggung jawab negara untuk kesejahteraan warga negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) yang dikemukakan oleh Ramesh Mishra, Lawrence Friedman dan Jan M Boekman. Kedua, menurut Ross Cranston, pengertian *Welfare State* selalu dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintahan berkaitan dengan kesehatan, pengangguran dan perumahan yang memberikan perlindungan bagi warganya terhadap standar minimum pendapatan, gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, keamanan kerja, sebagai hak politik dan bukan sumbangan sukarela. Ketiga, oleh Vilhelm Aubert, *welfare state* lebih dimaknai sebagai kewajiban negara untuk kesejahteraan warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic needs*).

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 7

Welfare state berkaitan dengan hak-hak warga negara dan kemampuan negara untuk memenuhi klaim yang berasal dari hak tersebut¹¹.

Konsep *Welfare State* mulai berkembang di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara yang bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyatnya, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Dalam konsep *Welfare State*, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti *social security*, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu¹².

Di dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), negara diberikan tugas dan tanggung jawab kepada negara untuk mengatur dan menyediakan kebutuhan dasar masyarakat bahkan intervensi terhadap masalah sosial dan masalah ekonomi demi satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan saat ini yakni memberikan kekuasaan bagi aparatur sesuai dengan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pengaturan terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari segala macam ancaman.

2.1.3. Teori Kebijakan Publik

Upaya perlindungan anak melalui kebijakan Kota Layak Anak tidak terlepas dari teori kebijakan publik. Melalui teori kebijakan publik ini akan menjadi pisau analisis dalam melihat bagaimana pemerintah daerah Kota Kupang menyusun program dan kegiatan dalam upaya memenuhi indikator Kota Layak Anak.

Melalui sebuah rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemerintah Kota Kupang menggagas kebijakan melalui sebuah kajian masalah sesuai dengan indikator yang menjadi dasar penilaian

¹¹ Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam," *Jurnal Hukum* XVI, No. 1, no. Maret (2006): hal.29-31.

¹² Fadlia, Faradilla. "Analisis teori *Welfare State* Dalam kajian Kesejahteraan Masyarakat kabupaten pida Jaya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7.1 (2022). Hal 6-8

untuk selanjutnya memformulasikan konsep Kota Layak Anak agar dapat mengintervensi permasalahan tersebut.

Secara umum definisi dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Robert Eyestone memberikan definisi mengenai kebijakan publik sebagai “*hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan*”¹³. Sedangkan Thomas R Dye memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu¹⁴.

Kebijakan publik berkaitan erat dengan objek yang berada di tengah masyarakat, inklusif, dan bersifat influential. Kebijakan publik dalam pemahaman ini ditinjau dari aspek tujuannya dapat berbentuk dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Kebijakan publik yang dibuat karena diperlukan untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.
- b. Kebijakan publik dibuat untuk menciptakan kondisi ideal yang ingin dicapai.

Kebijakan publik dimulai dari pembentukan persepsi dan opini publik yang mengkristal menjadi “isu kebijakan publik”. Hal ini senada dengan pendapat Dunn (2000) bahwa isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan perincian, penjelasan, maupun penilaian atas masalah tertentu¹⁵.

Hal inilah yang kemudian oleh pakar kebijakan publik dikatakan bahwa kelompok kepentingan ini menginginkan agar tema-tema yang diusung masuk

¹³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI). 2007. hal. 15.

¹⁴ Islamy M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009. hal. 19

¹⁵ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2014, hal. 115.

dalam agenda kebijakan publik. Persepsi dan opini menjadi penting dan menjadi isu sentral dalam pembuatan kebijakan publik.

Isu dalam sebuah kebijakan memiliki lingkup luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, memahami konsep isu akan sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik. Isu (*issues*) dapat diartikan sebagai problema publik yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain (*controversial public problem*). Isu dapat diartikan juga sebagai perbedaan pendapat di masyarakat tentang persepsi dan solusi (*policy action*) terhadap suatu masalah publik.

Kriteria isu dapat menjadi agenda kebijakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Isu-isu akan menjadi awal dari munculnya masalah publik. Apabila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, akan masuk dalam agenda kebijakan.
- b. Suatu isu tidak serta-merta masuk menjadi agenda kebijakan karena masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas. Isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan perhatian para elite politik sehingga isu yang diperjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1995), adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan

¹⁶ *Ibid.* hal.120

untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan


Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi—cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winanrno, 2008: 225). Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

Dunn (2004) merumuskan lima metode analisis kebijakan yang sangat membantu dalam memformulasikan kebijakan publik, yaitu perumusan masalah (*problem structuring*), peramalan (*forecasting*), rekomendasi (*recommendation*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi (*evaluation*). Perumusan masalah akan membantu menghasilkan masalah yang hendak dipecahkan. Peramalan akan membantu menghasilkan formulasi atau hasil-hasil kebijakan yang diharapkan. Rekomendasi akan membantu untuk menghasilkan adopsi kebijakan. Monitoring akan membantu menghasilkan hasil-hasil akibat implementasi kebijakan. Evaluasi

akan membantu menghasilkan kinerja kebijakan. Perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum (*ex ante*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah (*ex post*) kebijakan diadopsi dan diimplementasikan. *Ex ante* adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang belum ada/belum terjadi. *Ex-post analysis* adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang telah ada¹⁷.



Gambar 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan

2.1.4. Teori Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan anak merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Anak sebagai ciptaan dan anugerah Tuhan yang Maha Esa juga termasuk kelompok rentan yang secara umum paling riskan dalam mengalami pelanggaran hak asasi atau pengabaian terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia dalam konsepnya bukanlah merupakan suatu pemberian akan tetapi timbul dan muncul secara kodrati sejak manusia lahir sebagai bagian dari anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut melekat dan terus menjadi bagian dari kehidupan manusia sampai pada akhir hayatnya. Oleh karena itu sifat dari hak asasi manusia yakni bersifat universal, dimiliki

¹⁷ Ibid.hal.172

oleh setiap orang karena martabatnya sebagai manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, maupun asal negara.

Pandangan penganut hak asasi manusia sebagai hak alam dapat dilihat pada pemikiran John Locke melalui teori kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan- tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot -- seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18¹⁸.

John Locke memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan dalam pengertian bahwa setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya dari kodrat manusia itu, maka setiap individu mengadakan kontrak sosial melalui kesepakatan bersama untuk membentuk suatu masyarakat dan tatanan sosialnya. Individu dalam hal ini tetap memiliki hak-hak kodrati misalnya hak hidup, kebebasan dan hak milik. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut dan jika ia melalaikan kewajiban itu maka pemerintah kehilangan legitimasi¹⁹.

John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti:

¹⁸ Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (unknown, 2012), hal.12.

¹⁹ Ashri Muhammad, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Politic Sosial Genius. Cetakan pertama Agustus 2018. Hal.23

- a. kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
- b. setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut;
- c. hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudahan dibawahnya dalam kehidupan bermasyarakat²⁰

Perkembangan hak kodrati melewati masa pasang surut, kemudian pada masa akhir perang dunia ke II teori hak kodrati kembali mendapatkan tempat di panggung dunia internasional terpicu oleh peristiwa Holoucaust Nazi maka ada gerakan menghidupkan kembali hak kodrati dengan menyusun sebuah instrumen hak asasi manusia yang dimungkinkan sejak terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)²¹.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembuat peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, 2014. Hal.172.

²¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, hal.13-14.

- d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus memenuhi amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni:

- a. Mencantumkan tujuan yang hendak dicapai dari peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- b. Lembaga atau organ yang tepat untuk membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yakni Wali Kota Kota Kupang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
- c. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang akan dibentuk harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

- d. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus bersifat implementatif, karena itu perlu mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kota Kupang;
- e. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus membawa kedayagunaan dan kehasilgunaan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat Kota Kupang;
- f. Rumusan pasal yang tercantum dalam peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus memiliki kejelasan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran berganda;
- g. Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus memiliki sifat keterbukaan dalam implementasi dan pertanggungjawabannya.

Agar pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan baik, maka peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak hendaknya berpegang pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Bagi Anak Di Kota Kupang.

2.3.1. Praktik Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak

a. Gambaran Umum (Keadaan Geografis, Pemerintahan dan Kependudukan)

Laporan Badan Pusat Statistik Kota Kupang di dalam publikasinya yang berjudul Kota Kupang Dalam Angka 2021 menyebutkan Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di Provinsi NTT yang terletak di bagian tenggara Provinsi. Secara astronomis Kota Kupang terletak antara

10° 36' 14'' - 10° 39' 58'' Lintang Selatan dan 123° 32' 23'' - 123° 37' 01'' Bujur Timur.

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:

- Timur: Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu Kabupaten Kupang
- Barat: Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau
- Utara: Teluk Kupang
- Selatan: Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

Iklim yang tidak menentu di Kota Kupang merupakan masalah umum. Dalam setahun musim kemarau relatif lebih panjang dari pada musim penghujan. Pada tahun 2020 temperatur udara terendah adalah 21,5 °C yang terjadi pada bulan Agustus sedangkan temperatur tertinggi adalah 34,7 °C pada bulan September. Curah hujan tertinggi adalah 412 mm pada bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari²².

Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 Km² terdiri dari 6 Kecamatan dan 51 kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kecamatan dengan daerah tertinggi di atas permukaan laut terletak di Maulafa sedangkan kecamatan dengan daerah terendah di atas permukaan laut adalah Kota Lama.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2021, diperkirakan jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2021 mencapai 455.847 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.528,69 jiwa per km². Rasio penduduk laki-perempuan adalah sebesar 102 jadi dapat diartikan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Oebobo yang diperkirakan dihuni penduduk sebanyak 102.824 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Kota Lama adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah. Namun Kecamatan Kota Lama adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 10.965,84 jiwa per km². Ini terjadi karena Kecamatan Kota Lama merupakan wilayah pusat perdagangan Kota Kupang²³.

²² Badan Pusat Statistik Kota Kupang, "Kota Kupang Dalam Angka 2021," 2021, hal.5.

²³ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, "Statistik Daerah Kota Kupang 2022," 2022, hal.16.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Kupang 2007-2025 adalah Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera sebagai jabaran dari tujuan nasional berlandaskan Pancasila landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Visi tersebut di atas juga berada dalam payung visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2025. Berdasarkan kaidah perencanaan pembangunan maka visi pembangunan jangka panjang Kota Kupang maka disusunlah misi pembangunan jangka panjang Kota Kupang 2007-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya saing;
2. Mewujudkan Masyarakat Hukum yang Demokratis;
3. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Berkualitas, Bersih dan Berwibawa Dalam Kerangka Pemerintahan yang Berdayaguna;
4. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah yang Berketahanan Sosial, Ekonomi, Politik dan Keamanan;
5. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah Berkeseimbangan Lingkungan;
6. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah yang Aman, Tertib dan Damai
7. Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pergaulan Antar Masyarakat.

b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Sejak kelahirannya, setiap individu berhak atas identitas yang diakui berdasarkan hukum oleh Negara. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas kependudukan yang sangat penting bagi setiap warga negara. Kepemilikan akta kelahiran memberikan kemudahan akses bagi warga negara pada hak-haknya. Sebagai contoh, akta kelahiran digunakan sebagai rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah, dan menjadi syarat penting dalam melamar pekerjaan.

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mencatat fakta-fakta terkait dengan kelahiran seseorang. Akta kelahiran digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara resmi. Dokumen ini membuktikan bahwa seseorang adalah warga negara dan merupakan bukti sah atas keberadaan mereka di dunia. Akta kelahiran adalah dasar untuk

memperoleh kewarganegaraan. Tanpa akta kelahiran yang sah, sulit untuk memverifikasi kewarganegaraan seseorang. Selain itu, dokumen ini diperlukan untuk mendapatkan berbagai hak kewarganegaraan seperti paspor, kartu identitas, dan hak-hak lainnya. Akta kelahiran membantu melindungi hak-hak anak. Dokumen ini memberikan bukti bahwa seseorang adalah anak dari orang tua tertentu, yang pada gilirannya memberikan hak-hak dan kewajiban tertentu

Tabel 1. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Memiliki Akta Kelahiran
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	91.04
Perempuan	89.76
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	88.93
40 Persen Tengah	91.34
20 Persen Teratas	93.54
Pendidikan Tertinggi KRT	
SD ke bawah	86.21
SMP ke atas	92.03
Kota Kupang	90.41

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Kupang berumur 0-17 tahun, atau sebesar 90,41 persen telah memiliki akta kelahiran. Semakin rendah kelompok pengeluarannya, semakin besar persentase penduduk di bawah 17 tahun yang k memiliki akta kelahiran. Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran dan adanya persepsi mengenai manfaat serta kegunaan akta kelahiran di dalam pengurusan dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan ke masyarakat

mengenai pentingnya kepemilikan akta kelahiran, mudahnya prosedur pengurusan, dan tidak adanya biaya yang dipungut agar mencapai angka 100% kepemilikan akta kelahiran di kota kupang.

c. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Salah satu indikator untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Indikator lain yang dapat mengukur tingkat sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Angka ini dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Selain APS dan APM, ada juga Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dapat menggambarkan tingkat partisipasi sekolah. APK adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK digunakan

untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpamemperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekatiatau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2022

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7 – 12 tahun	96.77	100.00	98.44
13 – 15 tahun	98.55	96.72	97.62
16 – 18 tahun	84.30	95.09	89.23
APM			
SD	91.85	92.42	92.14
SMP	68.11	78.24	73.23
SMA	69.22	62.77	66.27
APK			
SD	112.41	102.18	107.13
SMP	87.07	101.36	94.29
SMA	110.65	111.04	110.83

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa APS kelompok umur 7-12 tahun Kota Kupang tahun 2022 laki-laki dan perempuan sebesar 98,44 persen. Artinya, sekitar 98,44 persen penduduk berusia 7-12 tahun di Kota Kupang sedang bersekolah SD. Angka ini dapat dikatakan masih wajar karena besar kemungkinan sebagian besar anak pada usia 5 tahun belum masuk SD atau masih mengikuti pendidikan pra sekolah seperti TK atau

PAUD. APS kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun terbilang sudah tinggi, yaitu masing-masing 97,62 persen dan 89,23 persen. Ini berarti bahwa sekitar 97 persen penduduk usia 13-15 tahun dan 89 persen penduduk 16-18 tahun di Kota Kupang sedang bersekolah. Selain itu, APS kelompok umur 16-18 tahun lebih rendah dari pada APS kelompok umur 7-12 tahun karena kemungkinan sebagian penduduk sudah menamatkan SMA dan tidak melanjutkan Pendidikan lagi, sisanya memang tidak bersekolah.

Nilai APM di Kota Kupang berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Dari tabel 2 terlihat bahwa APM SD Kota Kupang tahun 2022 untuk laki-laki dan perempuan sebesar 92,14, artinya sekitar 92 persen penduduk di Kota Kupang yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ sederajat. Terlihat juga bahwa APM SLTP di Kota Kupang tahun 2022 sebesar 73,23 persen, yang artinya sekitar 73 persen penduduk di Kota Kupang yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat. Sedangkan, untuk APM SLTA di Kota Kupang tahun 2022 sebesar 66,27 persen, yang artinya sekitar 66 persen penduduk berusia 16-18 tahun di Kota Kupang tahun 2022 bersekolah tepat waktu di jenjang SLTA/ sederajat. Rendahnya APM untuk kelompok jenjang Pendidikan SLTP dan SLTA dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dari kelompok umur tersebut yang tidak bersekolah, mengulang pada jenjang Pendidikan sebelumnya, terlambat sekolah, atau lulus lebih cepat dari yang seharusnya.

. APK jenjang SD pada tabel 2 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan menunjukkan angka mencapai 107,13 persen. Fenomena ini karena di Kota Kupang, pada umumnya anak-anak dimasukkan ke SD sebelum umur 7 tahun. Selain itu, APK untuk jenjang SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 94,29 persen dan 110,83 persen, sisanya berarti sebagian penduduk pada usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun belum/tidak bersekolah, sudah lulus dari jenjang yang bersesuaian dengan umurnya, dan belum lulus dari jenjang yang bersesuaian dengan umurnya.


d. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Fasilitas kesehatan memiliki manfaat untuk memastikan anak-anak memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Hal ini mencakup pelayanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan meliputi RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polindes, Tempat praktek tenaga kesehatan.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar di Kota Kupang sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, dibentuknya Pustu di tiap Kelurahan, dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di Puskesmas dan rumah sakit oleh Pemerintah. Namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata, masih terbatasnya sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan infrastruktur²⁴. Pada tahun 2021, jumlah Rumah Sakit di Kota Kupang adalah 11 Rumah Sakit. Jumlah Puskesmas di Kota Kupang adalah 13 Puskesmas.

Gambar 2 Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan menurut Kecamatan di Kota Kupang, 2021

²⁴ Dinas Kesehatan Kota Kupang, “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2023-2026,” 2022, hal.71.



Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2023

Persebaran fasilitas Kesehatan paling banyak yaitu pada Kecamatan Oebobo yaitu sebanyak 230 fasilitas Kesehatan yang terdiri dari 33 apotek, 6 toko obat berijin, 5 optikal, 107 dokter praktek, dan 5 rumah sakit, sedangkan untuk Kecamatan Alak memiliki persebaran yang paling sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, jika dilihat dari fasilitasnya di Kota Kupang jumlah prak- tek dokter paling banyak yaitu sebanyak 414 bangunan. Hal ini dapat mengindikasikan dengan banyaknya fasilitas Kesehatan berarti Kesehatan di Kota Kupang sudah cukup baik²⁵.

Tabel 3. Jumlah fasilitas Kesehatan di Kota Kupang Tahun 2021

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, “Statistik Daerah Kota Kupang 2022,” hal.38.

No	Kecamatan	Apotek	Toko obat berijin	Optikal	Dokter Praktek	Rumah Sakit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Alak	4	0	0	25	1
2	Maulafa	7	0	0	33	2
3	Oebobo	33	6	2	184	5
4	Kota Raja	14	2	5	107	2
5	Kelapa Lima	15	0	2	14	0
6	Kota Lama	9	7	3	51	2
	Kota Kupang	82	15	12	414	12

Sumber: Kota Kupang Dalam Angka 2022

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu²⁶.

2.3.2. Kondisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Kupang

Hasil assement yang dilaksanakan di Kota Kupang mendapatkan gambaran praktik penyelenggaraan Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai berikut:

²⁶ Dinas Kesehatan Kota Kupang, “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2023-2026,” hal.72.

b. Situasi Anak di Bidang Pendidikan

Hasil Susenas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka melek huruf Kota Kupang mengalami peningkatan serta merupakan angka melek huruf tertinggi diantara angka melek huruf kabupaten/kota di Provinsi NTT. Pada tahun 2021 angka melek huruf Kota Kupang sebesar 98,80 persen. Ini menunjukkan bahwa 98,80 persen penduduk Kota Kupang yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Angka Buta Huruf yang sebesar 1,20 persen diduga disebabkan karena ada penduduk usia tua yang tidak dapat membaca dan menulis huruf apapun²⁷.

Penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Kupang tahun 2021 mayoritas memiliki ijazah SMA atau sederajat sebagai ijazah tertinggi yang dimiliki yaitu sebesar 45,31 persen. Sedangkan penduduk yang memiliki ijazah diploma I/II jumlahnya paling rendah yaitu sebesar 0,17 persen. Selain itu ada sebanyak 3,64 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak memiliki ijazah SD²⁸.

c. Situasi Anak di Bidang Perlindungan Khusus

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama kita untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh cinta, dan mendukung. kejahatan terhadap perlindungan anak adalah suatu kejahatan yang serius dan harus ditangani dengan tegas oleh hukum dan masyarakat secara umum. Kejahatan terhadap perlindungan anak adalah bentuk perilaku atau tindakan yang melanggar hak-hak dasar anak untuk hidup, berkembang, dan dilindungi.

Data BPS: Kota Kupang Dalam Angka 2023 menyebutkan di tahun 2022 terdapat sejumlah kejahatan salah satunya adalah kejahatan terhadap perlindungan anak dengan jumlah 60 kasus. Sedangkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan kupang menurut jenis kejahatan/pelanggaran khususnya perlindungan anak

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, “Statistik Daerah Kota Kupang 2022,” hal.27.

²⁸ *Ibid.* hal.29

sebanyak 217 dari total 502 yang menggambarkan bahwa kejahatan akibat perlindungan anak menduduki posisi tertinggi di Lembaga pemasyarakatan.

Tabel 4. Tambahn Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kupang, 2022

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran Types of Crime/Delinquency	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)
1.	Politik/Political	0
2.	Terhadap Kepala Negara/Against Head of the State	0
3.	Ketertiban umum/Against public order	12
4.	Pembakaran/Arson	0
5.	Penyuapan/Bribery	0
6.	Mata uang/Crime related to money	1
7.	Pemalsuan meterai, surat/Seal, letter forgery	0
8.	Kesusilaan/Adultery	14
9.	Perjudian/Gambling	3
10.	Penculikan/Kidnapping	0
11.	Pembunuhan/Murder	15
12.	Penganiayaan/Violence	19
13.	Pencurian/Theft	34
14.	Perampokan/Theft and heavy violence	5
15.	Pemerasan, mengancam/Threaten	3
16.	Penggelapan/Embezzlement	9
17.	Penipuan/Swindle	10
18.	Merusak barang/Goods destroyer	0
19.	Dalam Jabatan/Managerial crime	0

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran Types of Crime/Delinquency	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)
20.	Penadahan/Fence	2
21.	Psikotropika/Psychotropica	0
22.	Narkotika/Narkotic	11
23.	Korupsi/Corruption	46
24.	Perdagangan/ Trafficking	0
25.	Pelanggaran KUHP/ Violation of penal code	0
26.	KDRT/Domestic violence	10
27.	Perlindungan Anak/Child protection	60
28.	Senjata api dan bahan peledak/Gun amunition	1
29.	Terorisme/Terrorism	0
30.	Keimigrasian/ Immigration	1
31.	Ketenagakerjaan/ Employment	0
32.	Kecelakaan lalu lintas/ Traffic accidents	2
33.	Desersi/ Desertion	1
34.	Pornografi/ Pornography	0
35.	Minyak dan gas bumi/ Oil and gas	0
36.	Lain-lain/ Others	3
Jumlah/Total		262

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Lembaga Pemasyarakatan Kupang/ Public Resistence Institution of Kupang

Tabel 5. Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kupang Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran, 2022

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran Types of Crime/Delinquency	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)
1.	Politik/Political	0
2.	Terhadap Kepala Negara/Against Head of the State	0
3.	Ketertiban umum/Against public order	10
4.	Pembakaran/Arson	0
5.	Penyuapan/Bribery	0
6.	Mata uang/Crime related to money	1
7.	Pemalsuan meterai, surat/Seal, letter forgery	0
8.	Kesusilaan/Adultery	12
9.	Perjudian/Gambling	0
10.	Penculikan/Kidnapping	0
11.	Pembunuhan/Murder	67
12.	Penganiayaan/Violence	9
13.	Pencurian/Theft	30
14.	Perampokan/Theft and heavy violence	4
15.	Pemerasan, mengancam/Threaten	1
16.	Penggelapan/Embezzlement	6
17.	Penipuan/Swindle	9
18.	Merusak barang/Goods destroyer	0
19.	Dalam Jabatan/Managerial crime	0

No.	Jenis Kejahatan/Pelanggaran Types of Crime/Delinquency	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)
20.	Penadahan/ <i>Fence</i>	0
21.	Psikotropika/ <i>Psychotropica</i>	0
22.	Narkotika/ <i>Narkotic</i>	20
23.	Korupsi/ <i>Corruption</i>	89
24.	Perdagangan/ <i>Trafficking</i>	6
25.	Pelanggaran KUHP/ <i>Violation of penal code</i>	1
26.	KDRT/ <i>Domestic violence</i>	8
27.	Perlindungan Anak/ <i>Child protection</i>	217
28.	Senjata api dan bahan peledak/ <i>Gun amunition</i>	2
29.	Terorisme/ <i>Terrorism</i>	1
30.	Keimigrasian/ <i>Immigration</i>	1
31.	Ketenagakerjaan/ <i>Employment</i>	0
32.	Kecelakaan lalu lintas/ <i>Traffic accidents</i>	1
33.	Desersi/ <i>Desertion</i>	0
34.	Pornografi/ <i>Pornography</i>	0
35.	Minyak dan gas bumi/ <i>Oil and gas</i>	0
36.	Lain-lain/ <i>Others</i>	7
Jumlah/Total		502

Catatan/Note: ...
 Sumber/Source: Lembaga Pemasyarakatan Kupang/ *Public Resistence Institution of Kupang*

Anak-anak yang menjadi korban kejahatan perlindungan akan mengalami trauma yang dalam, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka mungkin mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan masalah psikologis lainnya. ejahatan semacam ini dapat menghambat perkembangan sosial, emosional, dan fisik anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mengalami keterlambatan dalam pencapaian tugas perkembangan. eberapa dampak dari kejahatan terhadap perlindungan anak dapat berlangsung seumur hidup. Mereka dapat membentuk luka pada kejiwaan anak yang sulit disembuhkan.

d. Situasi Anak di Bidang Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Kupang pada tahun 2021 sudah mencapai target MDG’s (AKI: 102/100.000 KH; AKB: 23/1.000 KH). Namun jika dilihat dari potensi untuk trend AKB maka yang masih *on track* maka diperlukan

sumber daya manusia yang kompeten untuk terus menurunkan AKI dan AKB tersebut. Masih adanya balita yang mengalami stunting, wasting dan underweight di Kota Kupang tentunya menjadi perhatian untuk dapat segera ditanggulangi karena jika tidak tentunya dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar di masa yang akan datang. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi tahun 2021, persentase balita wasting dan underweight Kota Kupang cukup tinggi, dibandingkan rata-rata nasional. Persentase balita underweight Kota Kupang sebesar 20,87% lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 17,8%, persentase balita wasting NTT sebesar 9,5% sama dengan rata-rata nasional sebesar 9,5%, sedangkan untuk persentase balita stunting di Kota Kupang menjadi yang tertinggi di Indonesia sebesar 26,1% dibawah angka rata-rata nasional sebesar 29,6%²⁹.

Persentase balita menurut jenis kelamin yang mendapat imunisasi lengkap untuk laki-laki sebesar 74 persen dan perempuan sebesar 71 persen pada tahun 2021. Imunisasi lengkap adalah pemberian imunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak empat kali, BCG dan campak masing-masing satu kali (data terakhir yang tersedia). Imunisasi lengkap penting untuk bayi agar terhindar dari penyakit- penyakit yang membahayakan³⁰.

Salah satu hal yang sangat dominan dalam menentukan besaran Umur Harapan Hidup (UHH) adalah Angka Kematian Bayi (AKB). AKB memiliki hubungan yang berlawanan dengan UHH dimana semakin tinggi AKB akan berdampak makin rendahnya UHH. Nilai kematian bayi yang tinggi merupakan per- tanda rendahnya status kesehatan ibu dan bayi. Salah hal yang menjadi penyebabnya adalah akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang rendah, khususnya selama masa persalinan. Penolong persalinan yang tidak kompeten, tidak tercukupinya pemberian ASI kepada bayi, dan rendahnya tingkat imunisasi juga disinyalir menjadi sebab tingginya AKB³¹.

²⁹ Dinas Kesehatan Kota Kupang, “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2023-2026,” hal.71.

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, “Statistik Daerah Kota Kupang 2022,” hal.37.

³¹ Badan Pusat Statistik Kota Kupang, hal.39.

2.3.3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Upaya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Kupang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang secara umum adalah belum ada pengaturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang; belum terbentuknya lembaga yang dibutuhkan sebagai indikator menjadi Kota Layak Anak; dan belum ada rencana aksi yang akan menjadi panduan dan pedoman seluruh stakeholder dalam melaksanakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kota Kupang. Secara khusus persoalan perlindungan anak di Kota Kupang meliputi:

1. Kelembagaan

Belum terbentuk gugus tugas yang akan mengkoordinir setiap upaya perlindungan anak di Kota Kupang. Meski UPTD PPA sudah ada, namun perlu adanya langkah progresif dalam menyediakan ruangan khusus bagi anak korban kekerasan yang mengalami trauma atau harus mendapatkan perlakuan khusus.

2. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa

Selama ini upaya perlindungan anak di Kota Kupang masih secara parsial sehingga butuh sinergitas antara pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan program-program di dalam rencana aksi daerah yang akan memandu upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Kupang.

3. Hak sipil dan kebebasan

Pencapaian terhadap jumlah kepemilikan akta kelahiran di kota kupang telah sangat baik, perlu lagi secara maksimal ditingkatkan dengan inovasi-inovasi pelayanan dalam mewujudkan 100 persen anak di Kota Kupang agar memiliki akta kelahiran.

4. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Belum adanya lembaga-lembaga seperti pusat pembelajaran keluarga di kota Kupang. Selain itu fasilitas di kantor pemerintahan belum semua yang ramah anak misalnya tersedianya fasilitas ruang bermain dan sebagainya.

5. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Belum semua fasilitas kesehatan ditetapkan menjadi fasilitas yang ramah anak.

6. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Perlu dikembangkan fasilitas bermain anak yang ramah anak serta lengkap dengan taman bermain dan sebagainya.

7. Perlindungan khusus

Upaya perlindungan khusus masih perlu ditata agar pemangku kepentingan memiliki jejaring kerja guna keterpaduan dalam melaksanakan upaya perlindungan khusus tersebut.

2.4. Implikasi Penerapan Sistem Baru dan Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

2.4.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru

a) Aspek Kultur

Salah satu aspek yang terdampak dalam pembaharuan hukum melalui kebijakan peraturan perundang-undangan adalah untuk mengubah ataupun mengarahkan kebiasaan di dalam masyarakat agar dapat mengikuti arah kebijakan yang diharapkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu tantangan terbesar juga datang dari budaya hukum terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan dan mematuhi bunyi norma yang mengikat tersebut secara sadar tanpa adanya paksaan belaka. Jika hukum dipatuhi karena kesadaran maka sudah pasti tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat terwujud.

Budaya hukum dapat diartikan sebagai kebiasaan, cara pandang atau cara tindak dari masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. Selama ini budaya hukum di masyarakat terkait dengan perlindungan anak telah terstigma sejak dahulu kala, banyak kekerasan terhadap anak dianggap hal yang wajar oleh karena dahulunya seperti itu juga dirasakan oleh pelaku agar menjadi orang yang berguna. Padahal secara tidak sadar, kekerasan yang dialami oleh anak saat ini sebenarnya merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya preventif dan juga kebijakan yang mengajak adanya perubahan-

perubahan perilaku di masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan anak saat ini yang disamakan dengan didikan.

Keberadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak akan mempengaruhi kebiasaan masyarakat dengan mengarah kepada kesadaran dalam mewujudkan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari segala macam bentuk kekerasan. Ketentuan di dalam peraturan daerah ini juga diarahkan untuk memberikan upaya pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat, orang tua untuk pola asuh yang baik yang mengambil sesuai yang baik dari budaya tapi juga harus menghindari budaya kekerasan pada anak dalam mendidik.

b) Aspek ekonomi

Upaya perlindungan anak merupakan suatu langkah penting dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan generasi mendatang. Perlindungan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk legislasi yang mengatur hak-hak anak, pendidikan tentang perlindungan anak, pengawasan dan intervensi untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi, serta memberikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Anak-anak yang dilindungi adalah investasi bagi suatu bangsa. Dengan melindungi anak dengan baik maka anak akan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkembang secara optimal. Mereka lebih mungkin mendapatkan pendidikan yang memadai dan memiliki akses ke layanan kesehatan, sehingga memiliki potensi untuk menjadi anggota produktif dalam masyarakat.

Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Mereka lebih mungkin menghasilkan kontribusi positif terhadap ekonomi melalui pendidikan, keterampilan, dan inovasi.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak akan mempengaruhi aspek ekonomi di Kota Kupang. Upaya perlindungan anak di Kota Kupang bukan hanya merupakan tugas kemanusiaan, tetapi juga merupakan investasi penting dalam

pembangunan ekonomi daerah dan bangsa yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak akan menjamin kepastian hukum terhadap kewajiban stakeholder dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait perlindungan anak dan juga pemenuhan hak anak di Kota Kupang

c) Aspek Hukum

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memiliki pengaruh positif terhadap aspek hukum dalam masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi salah satu bagian dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling* (pengaturan). Hal ini akan berguna dalam menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terencana, berkesinambungan dan terintegrasi yang akan berdampak pada kemanfaatan hukum bagi masyarakat khususnya pelaku usaha.

Tujuan utama dari Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak, mewujudkan program pemerintah serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang berkomitmen dalam pemenuhan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

2.4.2. Dampak Terhadap Beban Keuangan Daerah

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga akan mendatangkan beban keuangan daerah dalam hal pendanaan. Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut yakni dalam mendanai perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan penyediaan fasilitas yang akan memberikan layanan bagi anak. Walau demikian jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari adanya Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, tentu beban keuangan tersebut tidak lagi sebanding dengan dampak atau manfaat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kota Kupang.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan di dalam peraturan daerah Kota Kupang mengenai penyelenggaraan kota layak anak tunduk pada teori hirarki peraturan perundang-undangan. Teori hirarki peraturan perundang-undangan adalah konsep yang mengatur struktur dan hierarki dari berbagai jenis peraturan hukum dalam suatu sistem hukum. Pada umumnya, hirarki peraturan perundang-undangan mencakup beberapa tingkatan, dan setiap tingkatan memiliki kekuasaan atau otoritas yang berbeda untuk membuat, mengubah, atau membatalkan peraturan. Setiap tingkatan ini harus sesuai dengan aturan dan hukum tingkat di atasnya dalam hirarki. Jika ada konflik antara dua peraturan dalam hirarki, biasanya yang lebih tinggi dalam hirarki yang memiliki otoritas lebih besar.

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya, yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Di Indonesia menganut sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011). Pada Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011 dapat dilihat dalam puncak tabulasi terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *basic norm* dan peraturan daerah terletak pada akhir tabulasi yang artinya tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal 7 bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki.

Oleh karena itu penting untuk dikaji semua jenis peraturan perundang-undangan terkait hak asasi anak agar rancangan peraturan daerah tidak lagi mengatur norma yang telah diatur serta tidak bertentangan di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan terkait maka akan menjadi bahan bagi materi muatan apa yang sesuai dengan kewenangan baik atributif maupun delegasi yang diberikan di dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak ini.

Peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai perlindungan anak yang akan menjadi dasar hukum kebijakan kota layak anak yaitu:

3.1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pembukaan alinea ke IV telah menyebutkan salah satu tujuan negara yakni “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,..”. salah satu tujuan negara tersebut dapat diwujudkan dengan melindungi dan memenuhi hak anak.

Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan ayat (6) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sebagai landasan konstitusional bagi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan lain mengenai anak, UUD 1945 semenjak amandemen kedua menegaskan di dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

3.2.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak-anak tidak dapat melindungi hak –haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak – haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu hak anak yang masih di dalam kandungan (Pasal 2); kekuasaan orangtua terhadap anak (Pasal 298-319); menentukan, mengubah dan mencabut tunjangan nafkah (Pasal 329 a); status kedewasaan (Pasal 330); pendewasaan (Pasal 419); dan perwalian (Pasal 345-354, Pasal 355 ayat 1, dan Pasal 359). Secara normatif masih terdapat perbedaan penentuan kedewasaan berdasarkan umur anak yang masih belum selaras antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur hal yang sama.

3.3.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, namun pasal

tersebut telah dicabut dengan UU NO. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah digantikan dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa pasal yang menyangkut perlindungan anak diantaranya: menjaga kesopanan anak (Pasal 283); larangan bersetubuh dengan perempuan yang belum berusia 15 tahun (Pasal 287); larangan berbuat cabul dengan anak (Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 297); larangan menculik anak (Pasal 330); larangan menyembunyikan orang yang belum dewasa (Pasal 331); larangan melarikan perempuan yang belum dewasa (Pasal 332).

3.4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan anak, seperti:

- a. Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41);
- b. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1)) yang dalam perkembangannya setelah pasal tersebut diuji, oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

- c. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1));
- d. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18

- tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya (Pasal 48);
- e. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);
 - f. Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kealahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5));
 - g. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. Kelemahan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan umur perkawinan di dalam Pasal 7 ayat (1): *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun* bahkan dapat menyimpang dari batasan umur tersebut melalui putusan Pengadilan (Pasal 7 ayat (2) berpotensi menghilangkan hak-hak anak karena telah menikah.

3.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di dalam Pasal 2 menentukan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengatur mengenai hak-hak kesejahteraan anak dan menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan. Namun kelemahan undang-undang yang hanya terdiri dari 16 pasal ini adalah pengaturannya terlalu sederhana dan hanya menyangkut hak anak beserta kewajiban orangtua, sehingga seolah-olah masalah kesejahteraan anak hanyalah hubungan intern antara anak dan orangtua atau walinya.

Pengaturan mengenai kewajiban negara ataupun masyarakat terhadap pelaksanaan dan perlindungan kesejahteraan anak ini sangat terbatas, hanya diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “*usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat*”. Tanpa penjelasan atau uraian lebih lanjut usaha-usaha apa yang dimaksud dalam pasal tersebut. Kelemahan lain undang-undang ini yaitu tidak mengatur mengenai masalah sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar ataupun tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak kesejahteraan anak.

Bila dikaitkan dengan masalah kesejahteraan pekerja anak, Undang-Undang ini tidak memberikan perlindungan yang efektif untuk melindungi pekerja anak. Hal ini disebabkan urusan kesejahteraan pekerja rumah tangga anak hanya dianggap merupakan hubungan antara anak dan orang tua atau wali masing-masing anak. Apabila terjadi pelanggaran hak kesejahteraan pekerja rumah tangga anak yang dilakukan oleh majikan, undang-undang ini tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif karena tidak mengatur mengenai sanksi sama sekali terhadap masyarakat yang melanggar perlindungan terhadap hak-hak anak.

3.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Secara khusus penegasan hak anak diatur di dalam bab kesepuluh (Pasal 52-66) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam

konsep perlindungan dan pemenuhan hak anak, No. 39 tahun 1999 tentang HAM diantaranya menentukan:

- a. Hak anak merupakan HAM yang telah ada bahkan sejak dalam kandungan dan anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan Negara (Pasal 52);
- b. Anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
- c. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Selanjutnya ditegaskan di dalam pasal 71 UU 32/1999 bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Perumusan hak anak di dalam UU HAM masih belum menjelaskan mekanisme dan proses mempertahankan maupun pemulihan hak anak yang dilanggar.

3.7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (1) UU 23 tahun 2002).

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2);

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati merubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Selain itu di dalam UU No. 35 tahun 2014 menegaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22).

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan anak selanjutnya diubah dan ditegaskan pada Pasal 23 dan 24 UU No. 35 tahun 2014. Bahkan secara konkrit mendorong pemerintah untuk membangun kabupaten/kota layak Anak (Pasal 21 ayat (5)).

Secara substansial UU Perlindungan Anak mengatur secara umum aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam memberikan perlindungan anak sehingga perlu dijabarkan lebih konkret dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah.

3.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hak dan perlindungan anak di dalam UU Ketenagakerjaan ialah:

- a. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 ayat 26);
- b. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68);

- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (Pasal 69 ayat 1);
- d. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 - (a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - (c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - (d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - (e) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - (f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - (g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Pasal 69 ayat 1);
 - (h) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya (Pasal 69 ayat (3));
 - (i) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan syarat anak berumur minimal 14 tahun dan dengan ketentuan:
 - (j) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - (k) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3));
- e. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan ketentuan:
 - (a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - (b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - (c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. (Pasal 71 ayat (1) dan (2));
- f. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72);

- g. Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 73);
- h. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat (1));
- i. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja (Pasal 75 ayat (1))

Undang-undang ketenagakerjaan masih belum mengakui eksistensi pekerja anak, hal tersebut dapat dilihat dari:

- a. tidak adanya larangan secara mutlak bagi anak dalam melakukan pekerjaan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab pengusaha hanya terbatas pada hak-hak anak sebagai pekerja bukan pada hak-hak pekerja anak sebagai anak;
- c. beberapa perlindungannya seperti fasilitas dan pengupahan bagi pekerja anak disamakan dengan orang dewasa;
- d. tidak adanya jaminan pendidikan bagi pekerja anak; dan
- e. belum secara tegas apakah pekerja anak dapat memperoleh jaminan kecelakaan kerja.

3.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan", dan ayat (3) menegaskan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia". Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban semua pihak mulai dari orang tua (Pasal 7 UU 20 tahun 2003), Masyarakat (Pasal 8 dan Pasal 9) dan Pemerintah (Pasal 10 dan Pasal 11).

Secara normatif UU No. 2 tahun 2003 mengatur mengenai pendistribusian mandat dalam proses pendidikan anak kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

3.10. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan batasan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)).

Sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang di larang yaitu (Pasal 5):

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11) dengan cara:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender (Pasal 12 ayat (1))

Upaya Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, yaitu:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban (Pasal 13).

Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan masyarakat dan lembaga sosial lainnya (Pasal 14).

3.11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Lahirnya UU ini merupakan bagian dari bentuk tuntutan masyarakat yang muncul dalam masa transisi pada pergolakan reformasi, antara lain:

- (a) Tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku kejahatan kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), maupun penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun yang masih dilakukan di masa transisi ini;
- (b) Tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti kekerasan seksual, pelacuran paksa, kehamilan secara paksa, dan kekerasan di dalam rumah tangga. Kasus-kasus tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara tersamar maupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu.

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Pasal 2). Sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan pada bulan Juli 2006, pengaturan tentang perlindungan terhadap saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalahnya masing-masing atau tidak terkodifikasi. Sementara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang juga mengatur tentang saksi ternyata tidak cukup memberikan perlindungan jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka ataupun terdakwa.

Pada beragam kasus kekerasan yang terjadi selama ini, kekerasan terhadap perempuan adalah kasus yang sukar untuk ditangani. Jenis kekerasan yang dialami perempuan terentang dari pelecehan seksual secara verbal maupun fisik, perkosaan, mutilasi, hingga pembunuhan. Bagi korban perempuan, kejadian yang menimpanya adalah pelanggaran hak asasi yang luar biasa beratnya. Ambil contoh, kasus perkosaan. Kejahatan itu tidak hanya menimbulkan trauma yang dalam karena tindak kekerasan yang terjadi saat peristiwa itu berlangsung, tetapi juga karena korban perempuan menghadapi sanksi sosial seperti pengucilan. Dalam masyarakat patriarkis yang mengkultuskan keperawanan, seperti di Indonesia ini, tak jarang korban dan keluarganya memilih untuk menutupi kejadian yang dipandang sebagai “aib” tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 13/2006 berupaya menjawab tantangan kebutuhan dan pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan bagi Saksi dan Korban terutama bagi kelompok rentan misalnya perempuan korban kejahatan yang diwujudkan dalam jaminan perlindungan hak yang meliputi:

- (a) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- (b) Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- (c) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- (d) Hak mendapat penerjemah;
- (e) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- (f) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- (g) Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- (h) Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- (i) Hak mendapat identitas baru;
- (j) Hak mendapat kediaman baru;
- (k) Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- (l) Hak mendapat nasehat hukum dan/atau;
- (m) Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

3.12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Di dalam UU ini mengatur mengenai Administrasi Kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 ayat (1)). Dimana yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 1 ayat (6)).

Ada 12 perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, namun yang menyangkut dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak ialah:

- (a) Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun yang semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013;
- (b) Pengakuan dan Pengesahan Anak, dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak.
- (c) Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis), Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan (KK,e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain);
- (d) Pendanaan untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan dibebankan pada APBN Pendanaan program dan kegiatan di Provinsi akan dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, dan Pendanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dialokasikan melalui Tugas Pembantuan (TP).

Melalui beberapa perubahan tersebut di atas maka diperlukan payung hukum daerah dalam melaksanakan ketentuan bagi perlindungan anak khususnya yang menyangkut dengan hak atas identitas.

3.13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi (Pasal 1 ayat (1)). Definisi anak di dalam UU Ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (5));

Kewajiban pemerintah daerah di dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah:

- (a) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (Pasal 57 ayat (1) dan (2));
- (b) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (Pasal 45 ayat (1));
- (c) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang (Pasal 46 ayat (1));
- (d) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma (Pasal 52 ayat (2)).

- (e) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

Pemerintah Provinsi NTT terkait dengan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang telah mempunyai produk hukum daerah yaitu Perda No. 14 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang namun secara substansial materi yang dimuat terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

- a. produk daerah tersebut bersifat parsial atau sektoral tidak menyentuh semua aspek-aspek pemenuhan kebutuhan hak-hak anak;
- b. kepentingan anak dalam Perda No. 14 tahun 2008 hanya diatur dalam satu pasal yaitu pasal 12 ayat (3) yang menentukan bahwa seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggung jawabnya disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju;
- c. perda ini memang mengatur pendistribusian mandat secara jelas melalui pembuatan produk hukum daerah di bawahnya, namun substansinya sebagian besar mengatur mengenai pencegahan ketika orang akan keluar daerah (Pasal 11-15);
- d. penormaan beberapa ketentuan dalam Perda No. 14 tahun 2008 bertentangan satu dengan yang lain, seperti antara pasal 14 dan pasal 33. Pasal 14 mewajibkan setiap orang yang mengetahui dan mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang. Pelanggaran terhadap Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Dengan ketentuan pasal 33 perda ini, maka korban tindak pidana perdagangan orang dapat dihukum jika tidak melaporkan apa ia alami; suatu rumusan yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut kesua UU ini korban harus dilindungi.

- e. Ketentuan Pasal 17 perda ini tidak membedakan penanganan korban, rehabilitasi korban antara orang dewasa dan anak. Rumusan pasal ini bertentangan dengan Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) UU Perlindungan anak yang melindungi anak sebagai korban secara khusus;
- f. Walaupun Perda ini sudah mengatur lembaga yang bertugas mengimplementasikan layanan yang dimandatkan yakni, Wali Kota, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, Dinas kependudukan, Dinas Ketenagakerjaan, namun tidak ada mandat yang mengatur upaya perlindungan anak, baik dalam fase pencegahan maupun dalam penanganan anak.

3.14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Perlindungan atas hak anak diatur di dalam bab VII UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 126-Pasal 135). Implementasi dari perlindungan hak anak terhadap kesehatan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

Anak di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014 ialah seseorang yang sampai berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di dalam UU Kesehatan memberikan defenisi upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Upaya kesehatan terdiri dari:

- a. kesehatan janin dalam kandungan
- b. kesehatan Bayi Baru Lahir;
- c. kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Prasekolah;
- d. kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja; dan
- e. perlindungan kesehatan anak. (Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014)

Terhadap upaya kesehatan pada anak, kewajiban Pemerintah:

- a. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 131 ayat (3) UU Kesehatan));
- b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya perlindungan bayi dan anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan (Pasal 133 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan);
- c. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib menyediakan tempat dan sarana lain yang diperlukan untuk bermain anak yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu bersosialisasi secara sehat (Pasal 135 ayat (1) UU Kesehatan);
- d. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Anak (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014);

Oleh karena besarnya tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah terhadap upaya kesehatan terhadap anak sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak anak maka dibutuhkan produk hukum daerah yang mengatur secara konkrit teknis pelaksanaan dari UU kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 25 tahun 2014 tersebut.

3.15. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 baru mulai berlaku sejak tahun 2014 (Pasal 108) sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU 11 Tahun 2012 memberikan definisi Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana (Pasal 1 ayat (1)). Meskipun kewenangan sistem peradilan merupakan kewenangan vertikal namun di dalam UU No.11 Tahun 2012 dengan konsep Restoratif Justice (Keadilan Restorasi) melalui diversi juga melibatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah, diantaranya:

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1));
- b. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - 1) menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
 - 2) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor Bapas di kabupaten/kota dan LPKA dan LPAS di provinsi, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Ketentuan yang memberikan mandat terhadap pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam ikut berpartisipasi dan berperan aktif pada proses diversi guna melindungi kepentingan terbaik bagi anak dapat dilaksanakan dengan efektif jika produk hukum daerah yang dibangun turut mengatur hal teknis lainnya yang belum diatur di dalam UU ini.

3.16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah dalam membentuk suatu produk hukum daerah. Hal

tersebut ditegaskan di dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah (Pasal 1 angka 14) sedangkan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara (Pasal 1 angka 16).

Dasar dari pembagian kewenangan inilah yang memberikan dasar hukum terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan membentuk suatu produk hukum daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

3.17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No.12/2022) ditetapkan pemerintah pada tanggal 9 Mei 2022 dengan beberapa pertimbangan, salah satunya di dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi

manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap

penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Pasal 2 UU No.12/2022 menyebutkan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan; dan
- f. kepastian hukum.

Substansi dalam UU No.12/2022 bertujuan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud di atas, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;

- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal terkait dengan upaya perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau

c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Pasal 14

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.

(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 23

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 37

Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

Pasal 52

Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Pasal 72

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi.

Pasal 90

- (1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mencabut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan salah satu pertimbangan bahwa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Undang-undang ini mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian berikut ini:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Selanjutnya disebutkan di dalam Pasal 12 bahwa Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

- g. menyampaikan pengaduan danf atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- l. pengurangan masa pidana;
 - m. asimilasi;
 - n. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - o. cuti bersyarat;
 - p. cuti menjelang bebas;
 - q. pembebasan bersyarat; dan
 - r. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berkelakuan baik;
 - b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
 - c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

Di dalam Pasal 14 kemudian mengatur bahwa Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

3.19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP No.70/2020) dibentuk dengan dasar pertimbangan bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 angka 2 PP No.70/2020 menyebutkan Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan atau Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 2).

Pasal 4 PP No.70/2020 mengatur bahwa Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan (Pasal 6):

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Rehabilitasi diberikan kepada Pelaku Persetubuhan yang dikenakan Tindakan Kebiri Kimia berupa:

- a. rehabilitasi psikiatrik;
- b. rehabilitasi sosial; dan
- c. rehabilitasi medik.

Rehabilitasi yang dikenakan kepada Pelaku Perbuatan Cabul berupa:

- a. rehabilitasi psikiatrik; dan
- b. rehabilitasi sosial

Pengumuman identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:

- a. papan pengumuman;
- b. laman resmi Kejaksaan; dan
- c. media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

3.20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Perpres No.60/2013) menyebutkan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

Lebih lanjut di dalam Pasal 7 menyebutkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;

- b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- c. melakukan advokasi;
- d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 8).

Di dalam ketentuan Pasal 16 menyebutkan Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing masing dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas. Dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

Kemudian di dalam Pasal 17 mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. Gugus Tugas berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.

Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bertanggung jawab kepada Wali Kota/Walikota. Pembentukan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gugus Tugas Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas. (Pasal 17 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)).

Di dalam Pasal 19 ayat (2) memberikan tanggung jawab ubernur, Wali Kota/Walikota melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Terkait dengan pembiayaan di dalam Pasal 20 menyebutkan segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Perpres No.25/2021) hadir sebagai pelaksanaan amanat Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 3 Perpres No.25/2021 menyebutkan Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak. Sebagai pedoman, Perpres No.25/2021 menyebutkan beberapa ketentuan yang menjadi landasan pada rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu:

- a. Acuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA adalah Dokumen nasional Kebijakan KLA yang menjadi lampiran di dalam Perpres No.25/2021 (Pasal 4);
- b. Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah dan harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu pada kebijakan KLA (Pasal 8); dan
- c. Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten dan membentuk gugus tugas KLA (Pasal 10);

Di dalam lampiran Perpres No.25/2021 menyebutkan tahapan penyelenggaraan KLA meliputi (i) perencanaan KLA, (ii) Pra-KLA, (iii) pelaksanaan KLA.

Di dalam perencanaan KLA meliputi tahapan deklarasi, pembentukan gugus tugas KLA dan penyusunan profil KLA yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

Tahapan Pra-KLA dilaksanakan dengan cara penilaian mandiri untuk mengetahui status KLA oleh kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan; dan

penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA yang wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.

Pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD KLA dan dikoordinasikan oleh gugus tugas KLA. Wali Kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

3.22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (PermenP3A No.8/2014) merupakan perwujudan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak (KHA).

Di dalam KHA mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Hak-hak tersebut salah satunya diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dimana di dalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Pasal 1 angka 2 PermenP3A No.8/2014 menyebutkan Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagaimana tercantum di dalam lampiran PermenP3A no.8/2014 ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk

mewujudkan salah satu indikator KLA. Pasal 5 menyebutkan tahapan pengembangan SRA meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Tahap persiapan dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota;
- b. Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak;
- c. Kepala Sekolah/Madrasah, Komite Sekolah/Madrasah, Orang tua/Wali, dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan SRA, dalam bentuk Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik untuk membentuk Tim Pelaksana SRA (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki Tim antara lain Tim Pelaksana UKS dan/atau Adiwiyata untuk menyesuaikan). Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, menyusun dan melaksanakan rencana SRA, memantau proses pengembangan SRA, dan evaluasi SRA; dan
- e. Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan SRA.

Pada tahap perencanaan, Tim Pelaksana SRA mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, dan lainnya sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mewujudkan SRA.

Di dalam tahap pelaksanaan, Tim Pelaksana SRA melaksanakan RKAS dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu:

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Kurikulum;

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
4. Sarana dan Prasarana SRA;
5. Partisipasi Anak; dan
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

3.23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 16 Tahun 2016 Tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 16 Tahun 2016 Tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang aman dan selamat.

Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah. RASS diselenggarakan mulai dari kawasan permukiman sampai dengan kawasan sekolah (Pasal 1).

RASS diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan meliputi:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. fasilitas pejalan kaki; dan
- e. jalur khusus bersepeda.

RASS dapat juga dilengkapi dengan:

- a. halte;
- b. fasilitas parkir untuk sepeda;
- c. ruang henti pesepeda;
- d. alat penerangan jalan; dan/ atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5 menyebutkan jaringan jalan dan/atau alur sungai dan danau yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan:

- a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau sungai/danau;

- b. terdapat aktifitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal/perahu oleh pelajar-pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/ alur sungai dan danau.

RASS ditetapkan melalui survey sebagai berikut:

- a. penentuan kawasan RASS;
- b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
- c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
- d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

Lebih lanjut di dalam Pasal 6 menyebutkan penentuan kawasan RASS yaitu jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar. Hasil survey RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut:

- a. berjalan kaki;
- b. bersepeda;
- c. menggunakan angkutan dan berjalan kaki; dan
- d. menggunakan angkutan dan angkutan sungai danau.

Penetapan kawasan RASS dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Wali Kota/walikota, sesuai kewenangan. Dalam hal kawasan RASS berada pada kawasan yang berbatasan, ditetapkan:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, untuk kawasan RASS di antara jalan Nasional dengan jalan Provinsi dan/atau jalan Kabupaten/Kota setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, Wali Kota atau Walikota yang bersangkutan; dan
- b. Gubernur, untuk kawasan RASS di antara jalan Provinsi dengan jalan Kabupaten/Kota setelah memperoleh pertimbangan Wali Kota atau Walikota yang bersangkutan.

Penetapan kawasan RASS dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Wali Kota/walikota, sesuai kewenangan.(Pasal 8)

Di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa RASS sebelum dioperasikan harus disosialisasikan kepada siswa sekolah. Sosialisasi dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, atau Wali Kota/walikota sesuai dengan kewenangan;

- b. Pihak sekolah; dan/ atau
- c. Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Transportasi Darat.

Sosialisasi antara lain berupa :

- a. tata cara berlalu lintas di RASS; dan
- b. pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, gubernur, dan Wali Kota/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS. Hasil evaluasi menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS.(Pasal 10)

3.24. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PerkaBKKBN No.19/2017) dibentuk dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dibutuhkan informasi dan konseling kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

Pasal 1 angka 3 PerkaBKKBN No.19/2017 menyebutkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.

Untuk mencapai tujuan, di dalam Pasal 4 PerkaBKKBN No.19/2017 menyebutkan penyelenggaraan PPKS terdiri atas:

- a. promosi pelayanan PPKS;
- b. pelayanan teknis;
- c. pelayanan rujukan;
- d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 8 menyebutkan PKS berkedudukan di:

- a. Tingkat Provinsi;
- b. Tingkat Kabupaten dan Kota;
- c. Tingkat Kecamatan; dan

d. Perguruan Tinggi.

b. PPKS tingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh

Struktur PPKS ditetapkan dengan Keputusan. Keputusan dimaksud yaitu untuk PPKS tingkat Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh keputusan Kepala Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota sedangkan untuk PPKS tingkat Kecamatan ditetapkan oleh camat (Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf c).

Pasal 13 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan PPKS, terdiri atas:

a. pengelola; dan

b. pelaksana pelayanan teknis

Unsur penyelenggara PPKS yaitu pemerintahan dan non pemerintahan. Pengelola PPKS dalam penyelenggaraan PPKS berkoordinasi dengan OPD bidang pengendalian penduduk dan KB di setiap tingkatan wilayah, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait.

Pengelola PPKS tingkat Kabupaten/Kota bertanggung jawab langsung melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten dan kota, yang selanjutnya melaporkan ke perwakilan BKKBN Provinsi. Pengelola PPKS tingkat Kecamatan bertanggung jawab langsung melaporkan seluruh kegiatan yang ada di PPKS kepada pengelola Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Kecamatan, yang selanjutnya melaporkan ke Kepala Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke perwakilan BKKBN Provinsi (Pasal 15 huruf b dan huruf c).

Di dalam Pasal 20 dan Pasal 21 mengatur mengenai Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PPKS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi meliputi:

a. pengelola PPKS;

b. petugas pelaksana teknis PPKS;

c. pelaksanaan pelayanan teknis PPKS; dan

d. seluruh unsur-unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPKS.

3.25. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Permensos No.25/2017) lahir dengan mengganti Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Pasal 1 angka 1 Permensos No.25/2017 menyebutkan definisi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.

LK3 bertujuan untuk:

- a. mengatasi masalah Psikososial Keluarga;
- b. memulihkan kondisi Psikososial Keluarga;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Keluarga; dan
- d. memperkuat Ketahanan Keluarga.

Sasaran LK3 meliputi:

- a. Keluarga yang memiliki masalah Psikososial;
- b. Keluarga yang berpotensi mengalami masalah Psikososial; dan
- c. Keluarga pada umumnya.

Pembentukan LK3 dapat dilakukan oleh:

- a. Kementerian Sosial;
- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. masyarakat; atau
- d. perguruan tinggi

Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Wali Kota/wali kota (Pasal 9). Persyaratan pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus memiliki (Pasal 15):

- a. sumber daya manusia pelaksana LK3;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. dukungan anggaran.

Tata cara Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan (Pasal 16):

- a. dinas sosial daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan pembentukan LK3 kabupaten/kota kepada Wali Kota/wali kota dengan melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- b. Wali Kota/wali kota menetapkan keputusan pembentukan LK3 dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan gubernur c.q. kepala dinas sosial daerah provinsi setempat.

LK3 harus memiliki (Pasal 21):

- a. visi dan misi;
- b. struktur organisasi;
- c. tenaga profesional;
- d. sarana dan prasarana;
- e. logo; dan
- f. seragam.

Pasal 23 dan Pasal 24 Permensos No.25/2017 mengatur bahwa struktur organisasi LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Wali Kota/wali kota atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota. Struktur organisasi LK3 paling sedikit terdiri atas:

- a. penanggung jawab; dan
- b. pengurus.

Pasal 27 menyebutkan Penanggung jawab LK3 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di dijabat oleh pejabat eselon III dinas sosial daerah kabupaten/kota yang membidangi LK3. Pengurus LK3 yang dibentuk oleh daerah kabupaten/kota berasal dari unsur nonpegawai negeri sipil (Pasal 29).

Tenaga profesional LK3 terdiri atas (Pasal 32):

- a. pekerja sosial profesional;
- b. psikolog;
- c. dokter;
- d. perawat; dan/atau
- e. advokat.

Sarana dan prasarana LK3 meliputi (Pasal 34):

- a. kantor;
- b. perlengkapan perkantoran;
- c. media komunikasi, informasi, dan edukasi; dan

d. dokumen dan instrumen pelayanan.

LK3 yang dibentuk oleh kabupaten/kota, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menambahkan nama, wilayah, dan/atau ciri khas masing-masing di bawah logo LK3 (Pasal 40).

Pelayanan LK3 dilakukan melalui tahapan (Pasal 43):

- a. pendekatan awal;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
- c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
- d. pemecahan masalah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. terminasi; dan
- g. bimbingan lanjut.

Pelayanan LK3 terdiri atas (Pasal 44):

- a. informasi;
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. advokasi;
- e. penjangkauan; dan
- f. rujukan.

Menteri, gubernur, dan Wali Kota/wali kota melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan LK3 (Pasal 56).

Menteri, gubernur, dan Wali Kota/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program (Pasal 57).

Menteri, gubernur, dan Wali Kota/wali kota wajib membuat laporan tertulis secara berjenjang mengenai kebijakan, program, dan kegiatan LK3 sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 58).

Wali Kota/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LK3 di daerah kabupaten/kota wilayah kerjanya (Pasal 60 ayat (3)).

3.26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (PermenP3A No.4/2018) dengan dasar pertimbangan untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak dan untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 1 angka 1 PermenP3A No.4/2018 menyebutkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan (Pasal 5):

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

UPTD PPA kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 7 kemudian menyebutkan prosedur pembentukan UPTD PPA dengan menyebutkan bahwa Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA dilakukan dengan langkah:

- a. menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
- b. menyusun analisis rasio belanja pegawai;

- c. menyiapkan peraturan gubernur atau Wali Kota/wali kota;
- d. menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
- f. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam membentuk UPTD PPA harus berkonsultasi secara tertulis dengan gubernur dengan dilengkapi dokumen kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah dan dokumen analisis rasio belanja pegawai.

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Kelas A; dan
- b. Kelas B.

Di dalam Pasal 14 mengatur mengenai susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Subbagian tata usaha;
- c. Pelaksana; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan

e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 16 menyebutkan susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B terdiri atas:

- a. Kepala UPTD PPA;
- b. Pelaksana; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional.

Kepala UPTD PPA Kelas B mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
- b. menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
- f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 19 dan Pasal 20 menyebutkan eselonisasi di UPTD PPA kabupaten/kota Kelas A meliputi:

- a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Eselonisasi di UPTD PPA daerah Kabupaten/Kota Kelas B meliputi Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

3.27. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (PermenP3A No.18/2019) ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk

memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan forum anak serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota forum anak.

Pasal 1 angka 8 PermenP3A No.18/2019 menyebutkan Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan (Pasal 3). Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas (Pasal 4):

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator;
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

Pasal 5 kemudian mengatur bahwa Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana Forum Anak tersebut berada. Bupati/Walikota merupakan Pembina di tingkat kabupaten/kota. Camat merupakan Pembina di tingkat kecamatan. Lurah merupakan Pembina di tingkat kelurahan.

Pasal 6 memberikan pengaturan bahwa Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat kabupaten/kota. Pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kecamatan. Perangkat kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kelurahan.

Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
- b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;

- c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
- d. mematuhi kode etik Forum Anak.

Penunjukkan Pendamping disahkan melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada.

Pengurus Forum Anak kabupaten/kota merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan. Pengurus Forum Anak kecamatan merupakan perwakilan dari Forum Anak kelurahan. Pengurus Forum Anak kelurahan merupakan perwakilan dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan yang berada di lingkungan setempat. Dalam hal perwakilan Forum Anak pada suatu tingkat kepengurusan yang berada di bawahnya belum terbentuk maka keterwakilan anak diambil dari perwakilan Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan pada wilayah tersebut (Pasal 8).

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk (Pasal 11).

Pembentukan Forum Anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 12):

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. legalisasi;
- d. pengukuhan; dan
- e. publikasi.

Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan alumni Fasilitator atau Pengurus dalam Sekretariat Forum Anak menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik sebagai berikut (Pasal 31):

- a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. saling menghormati dan menghargai;
- c. menggunakan bahasa yang baik dan tidak memperlakukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;
- d. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
- e. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;

- f. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
- g. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
- i. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama.

Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kode etik. Tim kode etik merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 4 (empat) orang anggota.

Tim kode etik berasal dari unsur Pendamping, Fasilitator, dan pakar/pemerhati perlindungan Anak. Masa bakti tim kode etik paling lama 2 (dua) tahun dan dibentuk pada awal kepengurusan Forum Anak serta berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak (Pasal 33).

Tim kode etik tingkat kota bertugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan. Tim kode etik ditetapkan oleh Pembina melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak tersebut berada. Dalam melaksanakan tugasnya, tim kode etik berkoordinasi secara berjenjang.

3.28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (PermenP3A No.12/2022) ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk: a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA. (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tahapan: a. Perencanaan KLA; b. Pra-KLA; c. Pelaksanaan KLA; d. Evaluasi KLA; dan e. penetapan Peringkat KLA.

Pasal 5 ayat (3) menyebutkan Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Keseluruhan pasal demi pasal di dalam PermenPPA ini menjadi acuan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini.

BAB IV

LANDASAN FILOSOSIF, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Secara filosofis negara Indonesia mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa bertujuan untuk menciptakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai universal, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Hal ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan kebijakan di Indonesia.

Pancasila, sebagai ideologi negara, telah diakui sebagai sumber hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang. Seluruh undang-undang dan kebijakan di Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kemudian di dalam Pasal 2 UU No.12/2011 juga menegaskan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Oleh karena itu di dalam pembentukan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga dilandaskan pada Pancasila.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak mencerminkan kehadiran negara dalam mewujudkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena anak adalah anugerah Tuhan yang perlu dijaga serta dilindungi. Diberikan pola asuh yang baik demi tumbuh kembangnya yang baik. Selain itu juga dalam rangka mewujudkan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, melalui penyelenggaraan Kota Layak Anak akan mewujudkan prinsip pentingnya menghormati martabat dan hak anak sebagai salah satu hak asasi manusia serta mempromosikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya anak.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UU No.23/2014 adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu juga di dalam UU No.23/2014 meletakkan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya yakni berwenang mengajukan rancangan peraturan daerah (Pasal 65 ayat (2) huruf a). fungsi pembentukan peraturan daerah juga diberikan kepada lembaga dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota khususnya di dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a. Tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota di dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a yaitu membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Atas dasar pemikiran tersebut maka landasan filosofis dari penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak: bahwa kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan demi mewujudkan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dijamin di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4.2. Landasan Sosiologis

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak.

Sebagaimana telah disebutkan di bab terdahulu mengenai kondisi dan praktik penyelenggaraan situasi hak anak di Kota Kupang maka rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama dalam mempercepat pemenuhan hak anak dan mencegah kekerasan terhadap anak. Masyarakat dan orang tua merupakan ujung tombak dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam melindungi anak. Kelurahan sebagai entitas perangkat kecamatan juga memiliki peran besar sesuai dengan kewenangannya dalam perlindungan anak.

Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan dari aspek sosiologis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah bahwa untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia yang memiliki komitmen dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak perlu untuk ditetapkan di dalam peraturan daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Hadirnya rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak akan memberikan dasar legitimasi kepada pemerintah Kota Kupang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No.23/2014 untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang lebih maksimal di urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Keberadaan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini perlu disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pemenuhan 5 kluster hak anak sesuai dengan konvensi hak anak yang selaras dengan rencana aksi nasional Kota Layak Anak.

Landasan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu: Pasal 8 Perpres No.25/2021 yang menyebutkan Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Ayat (3) menegaskan bahwa Penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan di dalam pasal 8 ayat (3) tersebut kemudian menjadi dasar perintah langsung peraturan perundang-undangan bagi setiap kabupaten/kota dalam penyusunan perda tentang penyelenggaran KLA.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan

Pasal 14 UU No.12/2011 menyebutkan Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak maka amanat kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dapat diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada sehingga kemudian melalui penilaian dapat dinyatakan Kota Kupang sebagai salah satu kota layak anak di Indonesia.

Kota Layak Anak adalah Sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Maksud dari kata Layak adalah Kondisi Fisik dan Non Fisik di suatu wilayah yang bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Anak secara luas.

Rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Perpres No.25/2021. Melalui rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak akan membawa dampak pada keterpaduan dan akselerasi pemenuhan hak anak yakni 5 kluster hak anak yang selaras dengan rencana aksi nasional Kota Layak Anak. Tujuan dari penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak guna mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu Kota Layak Anak di Indonesia.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjangkau pada semua pemangku kepentingan di sub urusan perlindungan anak di Kota Kupang yang meliputi unsur:

- a. kecamatan;

- b. kelurahan;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh adat;
- e. Tokoh agama;
- f. unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. hukum; dan
 - 2. ekonomi;
- g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 2. Kesehatan;
 - 3. Pendidikan;
 - 4. Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 - 5. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 6. Lingkungan Hidup;
 - 7. Perumahan Rakyat Dan Permukiman dan Pertanahan;
 - 8. Perhubungan dan
 - 9. Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Selain pemangku kepentingan sebagaimana disebutkan di atas juga melibatkan asosiasi pengusaha, media massa dan partisipasi masyarakat

5.2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan jenis dan materi muatannya, Raperda ini lebih secara teknis menjabarkan apa yang dilakukan para pihak dalam pemenuhan 24 (dua puluh empat) indikator yang ada di dalam penilaian Kota Layak Anak. Oleh karena itu di dalam raperda ini mengatur mengenai:

- 1. Penguatan kelembagaan dari tingkat kelurahan hingga kota dengan membentuk gugus tugas;
- 2. Memberikan jaminan terhadap Anak untuk mendapatkan perlindungan dari semua pihak terutama pemerintah daerah; dan
- 3. Mendorong tiap perangkat daerah untuk melaksanakan pemenuhan hak anak sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak melalui peraturan daerah yang diinisiasi oleh pemerintah daerah Kota Kupang memiliki sasaran:

1. terwujudnya penegasan kewajiban setiap perangkat daerah serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;
2. terwujudnya penyelenggaraan KLA sesuai dengan 24 (dua puluh empat) indikator di dalam Rencana Aksi Nasional KLA sebagaimana diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA; dan
3. terwujudnya Kota Kupang sebagai salah satu kota di Indonesia yang menyandang predikat Kota Layak Anak guna mendukung kebijakan pemerintah mencapai Indonesia Layak Anak (IDOLA).

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan, arah dan pengaturan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

5.3.1. Ketentuan Umum

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam ketentuan umum dirumuskan batasan, pengertian atau definisi dari beberapa peristilahan yang digunakan dalam peraturan daerah ini.

Beberapa peristilahan yang diberikan definisinya dalam ketentuan umum, yakni:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.

3. Penyelenggaraan KLA adalah upaya pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah guna mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
4. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.
5. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
10. Daerah adalah Kota Kupang.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
15. Kecamatan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah daerah kota yang dipimpin camat yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kecamatan.

16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
17. Kelurahan Ramah Anak adalah bagian dari wilayah Kecamatan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Kelurahan.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
19. Forum Anak adalah organisasi yang difasilitasi pemerintah Daerah dimana anggota dan kepengurusannya terdiri dari Anak utusan dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan Anak.
20. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

24. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak.
25. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang Anak.
26. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.
27. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut PPKS adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan.
28. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
29. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
30. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
31. Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disingkat RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas

berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

32. Zona Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut ZoSS adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.
33. Perlengkapan Jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.
34. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
35. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
36. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
37. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
38. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
40. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan,

dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

41. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
42. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
43. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
44. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
45. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
46. *Antiretroviral* yang selanjutnya disingkat ARV adalah jenis obat yang digunakan untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuh.
47. Narkoba adalah Narkotika, obat-obatan dan bahan adiktif lainnya merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
48. Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang selanjutnya disebut KOTAN adalah kebijakan yang mendorong arah berbagai sektor pembangunan di wilayah kota berorientasi pada upaya mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman Narkoba.
49. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

50. Perilaku Menyimpang Sosial Anak adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan atau kepatutan, bertentangan dengan norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.
51. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Prinsip

Penyelenggaraan KLA berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

5.3.2. Tujuan

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan KLA di Daerah;
- b. menjamin upaya pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. mewujudkan ditetapkannya Daerah sebagai KLA yang merupakan bagian dari kontribusi Daerah dalam mendukung Indonesia layak Anak; dan
- d. meningkatkan peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kelurahan, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

5.3.3. Penguatan Kelembagaan

Materi tentang penguatan kelembagaan mengatur tentang beberapa hal, diantaranya:

- a) Gugus tugas Kota Layak Anak;

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat pemerintahan kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Gugus tugas KLA dibentuk oleh Wali Kota dengan keanggotaan meliputi:

1. Perangkat Daerah yang membidangi Anak baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. unsur masyarakat;
3. media massa;
4. dunia usaha;
5. orang tua/keluarga; dan
6. Forum Anak.

Selain Gugus Tugas KLA di tingkat kota, dapat dibentuk:

1. gugus tugas Kecamatan Ramah Anak; dan
2. gugus tugas Kelurahan Ramah Anak.

Gugus tugas Kecamatan Ramah Anak dan kelurahan Ramah Anak memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas KLA.

Susunan organisasi Gugus Tugas meliputi:

- a. ketua, dijabat oleh sekretaris Daerah;
- b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- c. sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
- d. sub gugus tugas terdiri dari:
 1. sub gugus tugas kelembagaan;
 2. sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 5. sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 6. sub gugus tugas klaster perlindungan khusus.

Susunan organisasi Gugus Tugas KLA berlaku secara mutatis mutandis untuk gugus tugas Kecamatan dan Kelurahan Ramah Anak.

Gugus Tugas KLA bertugas:

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
- b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam Penyelenggaraan KLA;
- c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
- e. membuat laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota.

Dinas bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. penguatan sumber daya manusia, terdiri dari:
 1. bimbingan teknis;
 2. pelatihan; dan
 3. sosialisasi; dan
- b. penguatan organisasi, terdiri dari:
 1. sarana prasarana;
 2. sistem insentif; dan
 3. tata kerja.

b) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dinas secara terkoordinasi dengan sekretariat Daerah yang membidangi organisasi bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya UPTD PPA.

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, klasifikasi, susunan organisasi, tata kerja, dan standar layanan UPTD PPA dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

c) Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;

RAD KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

RAD KLA selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. RAD KLA dapat dilakukan kaji ulang. Kaji ulang dilaksanakan setelah dilaksanakan evaluasi oleh Gugus Tugas KLA. Hasil kaji ulang menjadi bahan pertimbangan perubahan RAD KLA.

Gugus Tugas KLA secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam pengintegrasian RAD KLA ke dalam:

1. dokumen RPJMD atau perubahan RPJMD; dan
2. Renstra PD.

Gugus Tugas KLA bertanggung jawab menyusun RAD KLA. Penyusunan RAD KLA dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan pihak terkait yang melaksanakan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah. Pihak terkait meliputi:

1. kementerian yang berada di Daerah;
2. lembaga/instansi di Daerah;
3. Perangkat Daerah;
4. masyarakat;
5. media massa; dan/atau
6. dunia usaha.

RAD KLA yang disusun harus:

1. mengacu pada kebijakan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memuat data dasar yang memuat situasi dan kondisi Anak di Daerah;
3. terintegrasi dengan RKPD; dan
4. melibatkan partisipasi Anak.

Data dasar merupakan data: terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan; penjabaran dari indikator KLA; dan yang bersumber dari pihak terkait.

Penyusunan RAD KLA melalui tahapan:

1. persiapan;

2. penyusunan;
3. uji sahih; dan
4. penetapan.

d) Asistensi dan Supervisi dalam Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang Diserahkan ke Daerah;

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA melakukan asistensi dan supervisi penyelenggaraan urusan perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak yang diserahkan ke Daerah meliputi:

1. penelitian;
2. penilaian;
3. perbaikan;
4. bimbingan; dan
5. kerja sama.

Penyelenggaraan urusan meliputi:

1. peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
2. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pemenuhan hak Anak;
3. penyediaan layanan bagi keluarga;
4. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Anak;
5. pelembagaan pemenuhan hak Anak pada instansi pemerintahan dan dunia usaha;
6. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak;
7. pencegahan kekerasan terhadap Anak;
8. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
9. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

e) Fasilitasi Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perlindungan Anak dan pemenuhan hak Anak, meliputi:

1. RPJMD;
2. Renstra PD;
3. RKPD; dan
4. Renja PD

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.

Tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Profil Kota Layak Anak

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi penyusunan profil KLA.

Profil KLA memiliki materi muatan berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.

Data profil KLA digunakan untuk:

- a. menentukan fokus program;
- b. menyusun kegiatan prioritas;
- c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan/atau
- d. menentukan lokasi percontohan.

Profil KLA memuat:

1. pendahuluan;
2. struktur penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun secara terpilah;
3. hak sipil Anak;
4. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
5. kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
6. pendidikan Anak; dan
7. Perlindungan Khusus.

Tahapan penyusunan Profil KLA meliputi:

1. inventarisasi data dan bahan;
2. pengolahan data dan bahan;
3. analisis;
4. penyusunan;
5. uji sahi;
6. penyempurnaan; dan
7. penyebarluasan

5.3.4. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak

Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Media Massa Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Khusus Anak meliputi:

- a) Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Peran Jaringan Lembaga Masyarakat;
- b) Fasilitasi Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak;
- c) Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Daerah; dan

5.3.5. Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan;

Di dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- a) Akta kelahiran dan kartu identitas anak, yang terdiri dari:
 - a. Pelayanan akta kelahiran
 - b. Pelayanan kartu identitas anak.

Fasilitasi penerbitan akta kelahiran dilakukan secara terintegrasi dengan:

- a) Kelurahan;
- b) pemerintah Kecamatan;
- c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- d) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar; dan
- e) Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan akta kelahiran berlaku secara mutatis mutandis untuk pelayanan kartu identitas Anak.

b) Informasi layak anak;

Tanggung jawab Pemerintah Daerah atas penyediaan ILA meliputi:

- a) pengembangan pusat informasi sahabat Anak;
- b) penyediaan unit layanan perpustakaan keliling; dan
- c) penyediaan pojok baca.

c) Pembentukan dan penguatan kapasitas forum anak

Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan Forum Anak. Forum Anak terdiri atas Forum Anak tingkat:

- a) Kota.
- b) Kecamatan; dan
- c) Kelurahan.

Forum Anak tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Forum Anak tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat. Forum Anak tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Penyelenggaraan Forum Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

5.3.6. Klaster Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Di dalam Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- a) Pencegahan perkawinan anak, yang terdiri dari:
 - 1) Peran perangkat daerah; dan
 - 2) Pelatihan pencegahan perkawinan anak.
- b) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga yang terdiri dari:
 - 1) Fasilitasi Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - 2) Fasilitasi Pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 3) Fasilitasi Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.
- c) Penguatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

- d) Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik yang terdiri dari:
 - 1) Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Ramah Anak; dan
 - 2) Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah dan Zona Selamat Sekolah.

5.3.7. Klaster Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Di dalam Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- 2) Peningkatan Status Gizi Anak;
- 3) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak Usia di Bawah 2 (Dua) Tahun;
- 4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
- 5) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak; dan
- 6) Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok

5.3.8. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Budaya

Di dalam Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;
- 2) Sekolah ramah anak; dan
- 3) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.

5.3.9. Klaster Perlindungan Khusus

Di dalam Klaster perlindungan khusus terdapat pengaturan yang terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal;

- 2) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- 3) Pencegahan dan Pelayanan bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya, Pornografi, dan Terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- 4) Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik;
- 5) Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi;
- 6) Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
- 7) Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang.

5.3.10. Pendanaan

Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan KLA. Penyelenggaraan KLA dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

5.3.11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan KLA. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Wali Kota melalui Gugus Tugas KLA dan Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan/atau Dinas kepada Wali Kota.

Pemantauan Penyelenggaraan KLA dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, kunjungan lapangan dan/atau rapat kerja. Evaluasi Penyelenggaraan KLA dilakukan terhadap hasil pemantauan. Pelaporan merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan Penyelenggaraan KLA.

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan KLA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5.3.12. Penjelasan

Penjelasan pasal demi pasal untuk keseluruhan pasal di dalam peraturan daerah yaitu cukup jelas.

5.3.13. Lampiran Rencana Aksi Daerah

Di dalam peraturan daerah Penyelenggaraan KLA mencantumkan lampiran tentang Rencana Aksi Daerah sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Untuk itu telah disusun RAD KLA Kota Kupang yang mengacu pada RAN KLA dan dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berpijak pada berbagai kajian terhadap penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak sebagaimana dikupas di dalam bab-bab terdahulu maka disimpulkan hal sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yakni belum ada pengaturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Kupang; belum terbentuknya lembaga yang dibutuhkan sebagai indikator menjadi Kota Layak Anak; dan belum ada rencana aksi yang akan menjadi panduan dan pedoman seluruh stakeholder dalam melaksanakan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di Kota Kupang.
- b. Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak perlu disusun sebagai upaya pemerintah daerah Kota Kupang dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang terencana, berkelanjutan dan terpadu;
- c. Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak memiliki landasan filosofis pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, landasan sosiologis yakni bahwa untuk mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak di Kota Kupang maka dilaksanakan upaya secara terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui kebijakan Kota Layak Anak, dan landasan yuridis yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- d. Rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjangkau Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat Dan Permukiman dan Pertanahan, Dinas

Perhubungan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Selain itu juga melibatkan asosiasi pengusaha, media massa dan partisipasi masyarakat.

6.2. Saran

Mencermati kesimpulan di atas juga berbagai permasalahan yang dipaparkan pada bab terdahulu maka disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Kupang untuk membahas dan menetapkan rancangan Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. “Kota Kupang Dalam Angka 2021,” 2021.
- . “Statistik Daerah Kota Kupang 2022,” 2022.
- Dinas Kesehatan Kota Kupang. “Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun 2023-2026,” 2022.
- Djauhari. “Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam.” *Jurnal Hukum XVI*, No. 1, no. Maret (2006): hlm. 27-38.
- Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Profil Anak Indonesia Tahun 2022,” 2023, 75–85.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. “Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia.” *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 118–40.
- Rhona K.M. Smith, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. unknown, 2012.